



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Surat Keterangan Nilai Jual Obyek

No. SK : 03 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Dokumen Bukti Kepemilikan Obyek
3. FC KTP
4. FC KK
5. Dokumen Letter C
6. SPPT Tahun Berjalan (Tupi PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke balai desa dengan membawa berkas-berkas persyaratan.
2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi berkas , jika sudah lengkap maka di beri nomor sesuai buku agenda Selanjutnya diparaf untuk diserahkan kepada Petinggi
3. Petinggi menandatangani dokumen (Apabila Petinggi tidak berada ditempat Pemohon dapat menunggu atau meninggalkan berkas untuk di tanda tangani di hari berikutnya) serta mengembalikan kepada Petugas Pelayanan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas register.
4. Petugas register membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

jika berkas lengkap dan pejabat berwenang berada di tempat



Desa Ujungwatu

Desa Ujungwatu RT 05 RW 01 59458 085339154069

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Donorojo / Desa Ujungwatu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Taksiran Harga Obyek Pertanahan yang sudah ditandatangani Petinggi

Pengaduan Layanan

WhatsApp : 081332786819